BAB III

PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG DIDAHULUKANNYA NENEK DARIPADA BAPAK DALAM MELAKSANAKAN HADHANAH BAGI ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ

A. Biografi Imam Syafi'i

1. Latar Belakang Kehidupan Imam Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdu Yaziz bin Hasyim bin Murhalib bin Abdu Manaf.

Silsilah Imam Syafi'i dari ayahnya bertemu dengan silsilah Nabi Muhammad SAW pada Abdu Manaf. Oleh karena itu, beliau termasuk suku Quraisy. Ibunya dari suku al-Azdi di Yaman. Beliau dilahirkan di Ghaza, salah satu kota di Palestina pada tahun 150 H. Ayahnya meninggal ketika beliau masih bayi. Sehingga al-Syafi'i dibesarkan dalam keadaan yatim dan fakir. ¹

Imam Syafi'i hidup sebagai seorang yatim yang fakir, karena itu, ia hidup dalam keadaan sederhana dan merasakan penderitaan orang banyak. Namun karena kedudukannya sebagai turunan keluarga terhormat, maka ia terpelihara dari akhlak tercela dan perbuatan buruk, tetap berjiwa besar dan tidak canggung bergaul dengan masyarakat umum. Kemiskinan membuatnya merasa hina dan turunan mulia tidak membuatnya angkuh

¹ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Ed. Rev., Cet. 5, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 129.

dan sombong. Walaupun miskin tetapi ibunya dengan gigih mengusahakan pendidikan Imam Syaf'i sehingga dalam usia yang amat muda, kurang lebih 10 tahun. ² Setelah hafal al-Qur'an dalam usia 10 tahun, ia pun mengarahkan perhatiannya untuk menghafal al-Hadits. Ia serius mempelajari al-Hadits, dengan jalan mendengar dari guru, kemudian mencatatnya di atas tembikar, kadang-kadang di kulit binatang. Sering pula ia pergi ke tempat pembuangan sampah untuk mencari kertas yang masih dapat digunakan untuk menulis catatannya. Ketika semangat untuk menuntut ilmu makin kuat dan menyadari bahwa al-Qur'an itu bahasanya sangat indah dan maknanya sangat dalam, maka beliau pergi ke Kabilah Hudzail untuk mempelajari dan mendalami Sastra Arab serta mengikuti saran hidup Muhammad SAW, pada masa kecilnya. Disana beliau sampai hafal "sepuluh ribu bait syair-syair Arab".3

Imam Syafi'i belajar pada ulama'-ulama' Mekkah, baik dari kalangan ulama Fiqih maupun ulama al-Hadits, sehingga memperoleh kedudukan tinggi dalam bidang ilmu Fiqih. Gurunya Muslim ibn Khalid al-Zanji, menganjurkannya supaya menjadi mufti, tetapi hasratnya untuk memburu ilmu yang baginya tak terbatas, nasehat gurunya itu ditolak.⁴

Di Mekkah, Imam Syafi'i berguru dengan Sufyan bin Uyainah dan kepada Muslim bin Khalid.⁵ Setelah itu pergi ke Madinah untuk berguru

⁵ Fakhr al-Din al-Razi, *Manaqib Imam al-Syafi'i*, Mesir: Dar al-Fikr, 1297 H, hlm. 87.

² Al-Jundi, Abdul Halim, *Al-Imam Asy-Syafe'i*, Kairo: Dar al-Qolam, 1966, hlm. 51.

³ Muhammad Abu Zahrah: Al-Syafi'i Hayatuhu wa 'Ashruhu, Ara'uhu wa Fiqhuh, Ed. 2, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1948, hlm. 14.

⁴ *Ibid.*, hlm. 130.

dengan Imam Malik. Sebelum pergi ke Madinah beliau telah membaca dan hafal kitab al-Muwatha'. Beliau membawa surat dari wali Mekkah ditujukan untuk wali Madinah agar mudah bertemu dengan Imam Malik. Pada waktu itu Muhammad bin Idris sudah berumur 20 tahun. Kemudian berguru kepada Imam Malik selama 7 tahun.⁶

Karena terdesak oleh kebutuhan hidupnya, Imam Syafi'i kemudian bekerja di Yaman. Tragedi pernah menimpanya sewaktu bekerja di Yaman, ia dituduh terlibat gerakan Syi'ah sehingga dihadapkan kepada Khalifah Harun al-Rasyid di Baghdad. Oleh karena ilmunya yang tinggi dan atas bantuan Muhammad bin Hasan Asyaibani (murid Abu Hanifah), beliau tidak dijatuhi hukuman dan bahkan kemudian berguru kepada Muhammad bin Hasan Asyaibani serta bertempat tinggal di rumahnya.

Pada tahun 198 H, Imam Syafi'i pindah ke Mesir, karena pada tahun itu pemerintahan dipegang oleh Khalifah al-Ma'mun yang didalam pemerintahannya banyak mengikutsertakan orang Persia, sehingga al-Ma'mun cenderung kepada faham Mu'tazilah yang filosofis, sedangkan Imam Syafi'i menjauhinya. Pernah al-Ma'mun memintanya untuk menjadi hakim besar, tetapi ditolaknya.

Walaupun selama di Baghdad Imam Syafi'i telah mengajarkan jalan barunya yang berbeda dengan paham gurunya, Malik. Namun, ia tidak mengkritik Malik.akan tetapi setelah ia melihat bahwa banyak orang

⁶ *Ibid.*, hlm. 88-89.

⁷ *Ibid.*, hlm. 90-91.

⁸ Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm. 17-18.

yang menolak al-Hadits yang berlawanan dengan pendapat Malik, maka iapun mulai memberikan kritik bahwa al-Hadits harus didahulukan dari pendapat malik, bahkan mengkritik para Ulama Irak, Abu Hanifah dan shahabatnya. Di dalam mengkritik, ia tidak pernah menyinggung kehormatan orang yang dikritiknya, sehingga terlontar kata pujian Ahmad bin Hanbal bahwa Imam Syafi'i adalah filosof dalam empat perkara: dalam bahasa, dalam perbedaan pendapat, dalam segi makna kata-kata dan dalam bidang Fikih. Dalam perdebatannya, Imam Syafi'i membela al-Hadits dan ulama al-Hadits. Ia amat ahli dalam berdebat dan mengetahui tekniknya.

Ketinggian ilmu Imam Syafi'i diakui oleh ulama-ulama besar. Ia memahami benar bahasa Arab, mengetahui secara mendalam makna al-Qur'an, rahasia dan maksud-maksudnya. Kalau Imam Syafi'i menafsirkan al-Qur'an, maka seolah-olah ia hidup di masa al-Qur'an sedang diturunkan. Dia menguasai Fikih al-Hadits, ialah berupa penguasaan dalil-dalil yang terperinci sebagai pegangan untuk umat Islam dalam menjalankan ibadah sehari-hari yang bersandarkan kepada perkataan, perbuatan dan persetujuan Rasulullah s.a.w. Lalu juga fikih al-Ra'yu, ialah dalil-dalil sebagai dasar hukum umat Islam yang berpatokan dan bersumber dari akal pikiran beliau sendiri. Hal itu dapat dilihat fatwa-fatwanya ketika di Baghdad yang terkenal dengan qaul qadimnya dan di Mesir dengan istilah qaul Jadid.

⁹ Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 22.

Kehebatan bakat pribadinya adalah karunia Allah berupa kecerdasan akal, daya ingatnya yang kuat, penguasaan bahasa, firasatnya yang kuat, jiwanya yang suci dan budinya yang halus.

Setelah dua tahun di Baghdad, kembali lagi ke Madinah tetapi tidak lama dan pada tahun 198 H, beliau kembali lagi ke Baghdad, selanjutnya terus ke Mesir dan sampai di Mesir tahun 199 H.¹⁰

Di Mesir, beliau memberi pelajaran fatwa-fatwanya, kemudian terkenal dengan nama Qaul Jadid. Sedangkan fatwanya waktu di Baghdad disebut Qaul Qadim. Imam Syafi'i meninggal di Mesir pada tahun 204 H atau 822 M. Pada waktu meninggalnya Imam Syafi'i, Gubernur Mesir ikut memandikan dan menyalatkan jenazahnya.

2. Suasana Lingkungan Masa Imam Syafi'i

Imam Syafi'i hidup dalam masa pemerintahan Abbasiyah, yaitu ketika gemilangnya pemerintahan itu. Di masa inilah timbul prakarsa dan usaha mengembangkan beragam ilmu, mempelajari falsafah Yunani, kebudayaan Persi dan pengetahuan yang mendapat dukungan baik moril maupun materiil dari pemerintah.¹¹

Perkembangan ilmu pengetahuan dan falsafah itu, mempengaruhi cara berpikir orang yang menentang cara pikir yang telah lama berkembang dan sekalipun pikiran lama itu ternyata baik dan perlu

¹⁰ *Ibid.*, lihat: Al-Jundi, Abdul Halim, hlm. 56.

¹¹ Sayid 'Id al-Dasuqi, *Istiqlal al-Fiqh al-Islami 'An al-Qanun al-Rumani*, Kairo: Maktabah al-Islamiyah, 1989, hlm. 28-29.

dipertahankan.

Oleh karena itu, para ulama kalam terpanggil untuk membasmi kesesatan yang ditimbulkan oleh golongan *Zindiq*. ¹² Untuk itu, perlu dipelajari cara-cara berdebat yang digunakan oleh ahli falsafah. Akan tetapi, setelah dipelajari sedang mereka sendiri terjun ke kancah falsafah, lalu membicarakan tentang kehendak dan perbuatan manusia, sifat-sifat Allah itu apakah zat atau bukan. Lahirlah golongan Mu'tazilah yang dengan keahlian yang cukup tinggi menghadapi kaum *Zindiq*. Para khalifah terpikat kepada ulama-ulama Mu'tazilah.

Para fuqaha tidak menyukai cara yang digunakan oleh golongan Mu'tazilah, karena berlainan dengan cara *Salaf*, dalam memahami akidah. Dalam menghadapi kaum *Zindiq*, kedua golongan (Fuqaha dan Mu'tazilah) berada dalam satu barisan bersama. Imam Syafi'i sendiri sebagai seorang *Faqih* dan *Muhaddits* tidak menyukai cara Mu'tazilah. ¹³

Golongan Khawarij dan Syi'ah yang dahulunya menghunus pedang untuk menumbangkan pemerintahan Umawiyah telah berkurang pengaruhnya. Mereka mulai menggunakan pena, sehingga lahirlah madzhab-madzhab Syi'ah Imamiyah dan Isma'iliyah di samping Syi'ah Zaidiyah, yang mempunyai fiqih yang besar di masa itu. 14

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 32.

¹² Istilah "zindiq" (zindik) di dalam Kamus Ilmiah berarti "Kaum"; "Golongan Sesat". Lihat: Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Popular*, Surabaya: Arkola, 1994, hlm. 790.

¹³ *Ibid.*, hlm. 31.

Abbasiyah ini, para ulama pun membukukan ilmu pengetahuannya.

Imam Syafi'i menghadapi fikih-fikih ulama-ulama sebelumnya yang telah dibukukan. Karenanya materi fikih yang dihadapi Imam Syafi'i sudah cukup matang, dapat menumbuhkan sesuatu yang baru sesuai dengan kecerdasannya, sehingga tumbuhlah madzhab dan usulnya. 15

Khalifah-khalifah Abbasiyah al-Mahdi, al-Hadi, al-Ma'mun, al-Mu'tasim dan al-Wasiq didekati oleh ulama Mu'tazilah. Mereka ini digunakan oleh khalifah untuk membasmi kaum *Zindiq* dan paham yang dikembangkan oleh orang non Islam. Setelah Harun al-Rasyid menjadi khalifah, maka keadaan berubah menjadi disukainya kaum fuqaha dan *Ahl al-Hadits* sehingga merekalah yang mendekati khalifah. Imam Syafi'i yang hidup di zaman Khalifah Harun al-Rasyid, mendapat kesempatan berdiskusi dengan ulama-ulama fikih terkemuka. Karena itulah kitab-kitabnya ditulis dengan gaya diskusi. ¹⁶

Di masa Imam Syafi'i, partai sualu golongan yang mulai lahir di masa Ali, Ra., masih beroperasi melakukan kegiatan politik melalui pena, tidak dengan kekuatan senjata. Dari tulisan ini Imam Syafi'i dapat menimba pengetahuan tentang sikap politik masing-masing dan pendapat mereka tentang ilmu kalam dan fikih. Partai atau golongan itu adalah Syi'ah dan Khawarij. 17

¹⁵ Muhammad Khudari Bek, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, Surabaya: Matba'ah Sa'ad ibn Sulaiman al-Nabhani, 1965, hlm. 154.

¹⁶ Sulaeman Abdullah, *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam; Kajian Konsep Qiyas Imam Syafi'i*, Cet. I, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996, hlm. 41.

¹⁷ Muhammad Hasby Al-Shiddiegy, op.cit., hlm. 250.

Golongan Syi'ah mengutamakan Ali ra., untuk menduduki jabatan khalifah setelah Rasul wafat dan turunan Ali ra., untuk selanjutnya. Di kalangan Syi'ah terdapat sekte Syi'ah yang berpandangan bahwa khalifah merupakan wasiat Nabi kepada Ali ra., dan keturunannya. Di antara mereka ada pula yang berpendapat bahwa Ali ra., adalah Nabi, bahkan ada yang menganggapnya sebagai Tuhan. 18

Golongan Khawarij bersikap bahwa khalifah dipilih oleh umat terhadap orang yang memenuhi syarat, antara lain: tidak melakukan dosa besar. Oleh karena itu, baik Ali ra., maupun Mu'awiyah tidak berhak menjabat khalifah karena peristiwa tahkim menimbulkan dosa kedua belah pihak. Dalam golongan ini ada yang mengkafirkan pelaku dosa besar, karenanya harus dibunuh. Disini pun terlihat bahwa persoalan politik meningkat menjadi persoalan akidah. 19

Aliran Mu'tazilah sendiri yang tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis mengarahkan perhatian pada ibadah dan ilmu pengetahuan, akhirnya membwa paham baru dalam ilmu kalam.

Secara ringkas, suasana lingkungan hidup yang dihadapi Imam Syafi'i adalah:²⁰

- 1. Perkembangan ilmu pengetahuan di segala bidang maju pesat karena didukung penguasa;
- 2. Berkembangnya *ahl al-Hadits* dan *al-Ra'yu* dalam bidang fikih dengan

19 *Ibid*.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 42.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 43.

tokoh-tokoh ulama terkemuka dan dibukukannya berbagai cabang ilmu pengetahuan;

- 3. Berkembangnya faham Syi'ah dan Khawarij melalui tulisan mereka tentang *Imamah* (politik) yang mempengaruhi ajaran akidah;
- 4. Berkembangnya aliran Mu'tazilah dengan paham akidah yang lain dari yang dianut *ahl al-Hadits* dan fuqaha.

Dalam menghadapi siatuasi demikian, Imam Syafi'i tidak hanyut dalam tarikan arus aliran paham itu, tetapi ia dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dalam memperluas pengetahuan, menentukan sikap dan mengambil jalannya sendiri. Ditambah oleh pengalaman hidupnya di masa remaja yang dari segi ekonomi kurang menguntungkan dan perbaurannya dengan segenap lapisan masyarakat sampai ke pelosok desa, muncullah sosok Imam Syafi'i dengan sikap dan pendapatnya sendiri.

Sikap politik Imam Syafi'i adalah:²¹

- a. Imamah itu memang diperlukan (harus ada) untuk melindungi agama dan mengatur masyarakat;
- Imam haruslah orang Quraisy walaupun bukan keturunan Bani Hasyim;
- c. Imam tak perlu dibai'at;
- d. Urutan Khulafa' al-Rasyidin adalah Abu Bakar, Umar ibn al-Khattab, 'Utsman ibn Affan, dan Ali ibn Abi Thalib;
- e. Muawiyah dan shahabatnya adalah pemberontak. (Imam

²¹ Muhammad Abu Zahrah, op.cit., hlm. 89-145.

Syafi'i tidak suka mempersoalkan apa yang telah terjadi diantara para shahabat itu).

3. Karya-Karya Imam Syafi'i

Cukup banyak karya Imam Syafi'i baik dalam bentuk Risalah maupun dalam bentuk Buku/ Kitab. Al-Qadi Imam Abu Hasan ibn Muhammad al-Maruzi mengutip bahwa Imam Syafi'i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fikih, adab dan lain-lain.²²

Kitab-kitab karya Imam Syafi'i dibagi oleh ahli sejarah menjadi dua bagian:

- a. Ditulis oleh Imam Syafi'i sendiri, seperti *al-Umm* dan *al-Risalah* (riwayat al-Buwaiti dilanjutkan oleh Rabi' ibn Sulaiman).
- b. Ditulis oleh murid-muridnya, seperti Mukhtasar dan al-Muzani dan Mukhtasar oleh al-Buwaiti (keduanya merupakan Ikhtisar dari kitab Imam Syafi'i: al-Imla' dan al-Amali).²³

Cara-cara penulisannya pun ada dua macam:

- Ia menulis sendiri seperti al-Umm dan al-Risalah kemudian diriwayatkan oleh muridnya al-Buwaiti dan dilanjutkan oleh Rabi'.
- 2. Ia mendiktekan kepada muridnya kemudian muridnya-lah yang menuliskannya, seperti yang terdapat pada bagian tertentu kitab

²² Abu Bakar, Ahmad ibn al-Husain ibn Ali al-Baihaqi, *Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1975, hlm. 7.

²³ *Ibid.*, hlm. 8-10.

al-Umm. 24

Sebagian dari kitab-kitab Imam Syafi'i, baik yang ditulisnya sendiri, didiktekan kepada muridnya, maupun yang dinisbahkan kepadanya, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1. Al-Risalah, tentang ushul fikihnya (riwayat Rabi');
- 2. *Al-Umm*, sebuah kitab fikih yang bernilai tinggi, yang didalamnya dihubungkan pula sejumlah kitabnya:
 - a. Kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila;
 - b. *Kitab Khilaf Ali wa Ibn Mas'ud*, sebuah kitab yang menghimpun permasalahan yang diperselisihkan antara Ali dan Ibn Mas'ud, dan antara Imam Syafi'i dan Abi Hanifah;
 - c. Kitab Ikhtilaf Malik wa al-Syafi'i;
 - d. Kitab Jama'i al-'Ilm;
 - e. Kitab al-Radd 'Ala Muhammad Ibn al-Hasan;
 - f. Kitab Siyar al-Auza'i;
 - g. Kitab Ikhtilaf al-Hadits;
- 3. *Kitab al-Musnad*, berisi Hadits-hadits yang dikemukakan dalam *al-Umm*.
- 4. Kitab al-Imla'
- 5. Kitab al-Amali

²⁴ Al-Ghazali, Abu Hamid, *Ihya' 'Ulum al-Din*, Jilid III, Mesir: Dar al-Fikri, t.th., hlm. 166.

- 6. *Kitab Harmalah* (didiktekannya kepada muridnya Harmalah ibn Yahya).
- 7. Mukhtasar al-Muzani (dinisbahkan kepada Imam Syafi'i).²⁵

B. Metode Istinbath Hukum Secara Umum Imam Syafi'i

Metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i secara umum dalam *mengistinbathkan* (mengambil dan menetapkan) suatu hukum menggunakan al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sebagaimana dijelaskan dalam kitabnya *al-Umm* sebagai berikut:

العلم طبقات شتى, الأولى الكتب والسنة إذا ثبتت, ثم الثانية الاءجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة, والثالثة أن يقول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قول ولا نعلم له مخالفة من هم, والرابعة اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والخامسة القياس ولايصار إلا شيء غير الكتب والسنة وهم موجودان وإنما يؤخذ العلم من أعلى....20

Artinya:

"Ilmu itu bertingkat secara berurutan: pertama, adalah al-Qur'an dan al-Sunnah apabila telah ditetapkannya; kemudian kedua, ijma' ketika tidak dalam al-Qur'an dan al-Sunnah; ketiga, shahabat Nabi (fatwa shahabi) dan kami tidak tahu dalam fatwa tersebut tidak ada ikhtilaf di antara mereka; keempat, ikhtilaf shahabat Nabi; dan kelima, qiyas yang tidak diqiyaskan selain kepada al-Qur'an dan al-Sunnah karena hal itu telah ada dalam kedua sumber, sesungguhnya mengambil ilmu dari yang teratas...."

-

²⁵ *Ibid.*, hlm. 167-168.

²⁶ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 8, Beirut: Darul al-Fikr, 204-150 M, hlm. 230.

1. Al-Kitab

Al-Qur'an merupakan dasar (asas) Agama, dialah tali Allah yang kuat yang diperintahkan untuk dipegang²⁷ Imam Syafi'i menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang pertama dan utama dalam pengambilan *istinbath* hukum. Firman Allah dalam Q.S. Al-Imran, 103:

وَاعْتَصِمُوا جِبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً وَاعْتَصِمُوا جِبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَلَّاتُ مِنْ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿103﴾ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿103﴾ Artinya:

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuhmusuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk".

Al-Qur'an itu sumber utama bagi hukum Islam dan sekaligus juga berarti dalil utama hukum Islam. Dalam arti bahwa Al-Qur'an dengan seluruh ayatnya membimbing dan memberikan petunjuk untuk menemukan hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Abdul Wahab Khallaf menyebutkan bahwa kehujjahan Al-Qur'an terletak pada kebenaran dan kepastian isinya yang sedikitpun tidak ada keraguan atasnya. Pengan kata lain, bahwa Al-Qur'an itu benar-benar datang dari Allah yang dinukil secara

²⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1990. hlm: 192.

-

²⁷ Mohammad Zuhri, *Sejarah Pembinaan Hukum Islam*, Bandung, Darul Ikhya, tt. hlm: 41.

qoth'iy (pasti). Oleh karena itu, hukum-hukum yang terkandung didalamnya merupakan aturan-aturan yang wajib diikuti oleh manusia sepanjang masa.²⁹

2. Al-Sunnah

Al-Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Allah dalam al-Qur'an menetapkan beberapa kewajiban untuk mengikuti al-Sunnah.

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

Imam Syafi'i menempatkan al-Sunnah pada martabat Al-Kitab, karena Al-Sunnah merupakan penjelasan bagi Al-kitab. Dalam hal ini, Imam Syafi'i hanya Sunnah Rasulullah SAW dan Atsar yang shahih yang diriwayatkan oleh orang-orang yang *Tsiqah*. Sebelum menggunakannya, terlebih dahulu Imam Syafi'i menguji kelayakan hadits tersebut. Imam Syafi'i meneliti apakah para perawi hadits-hadits itu layak dipercayai kejujurannya atau tidak, kemudian diteliti pula makna yang dimaksud. Ia

²⁹ *Ibid*.

³⁰ Jaih Mubarok, op. cit. hlm: 75.

menolak hadits-hadits yang para perawinya diragukan kejujuran dan ketakwaannya. Ia menolak hadits yang menyalahi nash Al-Qur'an atau menyalahi Sunnah Nabi yang masyhur.³¹

3. Ijma'

Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa', ayat 115:

Artinya:

"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu [348] dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali".

Nash di atas menjelaskan, bahwa mengikuti jalan yang bukan jalannya orang mukmin adalah haram. Barang siapa menentang orang mukmin atau menentang pendapat mereka, berarti ia tidak mengikuti jalan orang-orangt mukmin mengikuti pendapat orang mukmin berarti mengikuti sesuatu yang tetapkan berdasarkan ijma'. Dengan demikian ijma' dapat dijadikan sebagai *hujjah* yang harus dipergunakan untuk menggali hukum syara' (*istinbath*) dari nash-nash syara'. 32

Menurut Imam Syafi'i, sumber atau sendi hukum yang berikutnya

³¹ Abdurrahman Asy-Sarqawi, Op. cit. hlm: 252.

³² *Ibid.* hlm: 315-316.

adalah *ijma*' ³³ atau kesepakatan antara para mujtahid. ³⁴ Ijma' terjadi apabila sebuah produk hukum tidak ditemukan dalam Al-Kitab dan al-Sunnah yang menjadi kesepakatan fuqoha' yang memiliki ilmu *khashshah*. Ilmu *khashshah* diartikan sebagai hukum-hukum syari'at yang tidak dinashkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, atau ada *nash*nya tetapi mungkin di*ta'wil.*³⁵

4. Al-Qiyas

Al-Qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan *illat* hukum. ³⁶ Imam Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan *al-Qiyas* dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asasasnya. Disinilah Imam Syafi'i tampil ke depan memilih metode al-Qiyas serta memberikan kerangka teoritis dan metodologisnya dalam bentuk kaidah rasional namun tetap praktis. Untuk itu, Imam Syafi'i pantas diakui dengan penuh penghargaan sebagai peletak pertama metodologi pemahaman hukum dalam Islam sebagai satu disiplin ilmu, sehingga dapat dipelajari dan diajarkan.

Sebagai dalil penggunaan al-Qiyas, Imam Syafi'i mendasarkan pada firman Allah QS. al-Nisa' ayat 59 sebagai berikut:

³³ *Ijma*' adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, terhadap hukum syara' yang bersifat praktis (*'amaly*). *Ibid*, hlm: 310.

³⁴ Munawir Sjadzali, op. cit, hlm: 35.

³⁵ Mohammad Hasbi Asy-Siddiqi, op. cit, hlm: 237.

³⁶ Muhammad Abu Zahra, op. cit. hlm: 336.

Artinya:

"......Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya)......"

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa maksud "kembalikan kepada Allah dan Rasul" itu, ialah *qiyas*-kanlah kepada salah satu al-Qur'an atau al-Sunnah.³⁷

Menurut Imam Syafi'i, peristiwa apapun yang dihadapi kaum muslimin, pasti terdapat petunjuk tentang hukumnya dalam al-Qur'an, sebagaimana dikatakannya:

Artinya:

"Tidak ada satu peristiwa pun yang dihadapi penganut agama Allah (yang tidak terdapat dalam ketentuan hukumnya) melainkan terdapat petunjuk tentang cara pemecahannya dalam Kitabullah". 38

Ketegasannya ini, didasarkan pada salah satu ayat al-Qur'an yaitu dalam QS al-Nahl ayat 89 sebagai berikut:

³⁷ Imam Syafi'i, *al-Risalah*, Mesir: Dar al-Saqafah, 1969, hlm. 209.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 14-15.

Artinya:

"......Dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (muslim)".³⁹

C. Pendapat Imam Syafi'i tentang Didahulukannya Nenek daripada Bapak dalam melaksanakan *Hadhanah* bagi Anak yang belum *Mumayyiz*

Hadhanah berarti melakukan pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempua, atau yang sudah besar namun belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.⁴⁰

Pendapat Imam Syafi'i bahwa persoalan untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap anak lebih memprioritaskan ibu daripada ayah, manakala pihak laki-laki berkumpul dengan pihak perempuan, maka ibu didahulukan dari pada ayah, karena ibu yang mengandung dan melahirkan anak tersebut, serta ibu juga lebih pandai merawat anak dari pada bapak. Hal ini didasarkan bahwa sifat-sifat yang dimiliki ibu lebih terasa untuk memberikan untaian kasih sayang kepada anaknya, karakteristik yang lemah lembut dan paham akan belaian dari ibunya.⁴¹

Lalu yang kedua apabila ibu tidak sanggup lagi untuk melakukan

³⁹ OS. Al-Nahl avat 89.

⁴⁰ Abdul Rahman Ghozali, $\mathit{Fiqh\ Munakahat},$ Ed. I, Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 176.

⁴¹ Ibnu Qadamah Al Maqdasy, *Al Mugni*, Beirut Libanon, Dar Al Kitab Al 'Ilmiyyat, 630 H. hlm: 89.

pemeliharaan, maka jatuh di tangan nenek, sebab nenek pada dasarnya masih memiliki karakteristik yang sama dengan ibu, walaupun melihat usia sudah tidak produktif lagi (lanjut), lemah. Namun justru peran nenek dalam hal perawatan terhadap cucunya memiliki kontribusi yang besar untuk memegangnya. Dengan ini, maka didahulukan nenek dari pada bapak.⁴²

Pendapat Imam Syafi'i tersebut, juga diikuti oleh hakim pada Pengadilan Agama, ketika terjadinya perceraian salah satu dari suami atau istri, maka ketentuan dalam pasal 105 KHI dipakai rujukan hakim ketika memutus perkara, apabila di bawah umur 12 tahun, maka anak tersebut diasuh oleh ibunya. Namun, di sini peran nenek untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap anak bersumber kepada ijtihad Imam Syafi'i dengan menggunakan metodologi qiyas⁴³, yaitu menyamakan antara dua hal (obyek) sebagai landasan hukum. Dalam hal ini antara peran ibu dengan peran nenek yang memiliki sifat dan karakteristik sama, yaitu lemah lembut, pengertian, kasih sayang yang besar itu amat mendalam.

Hal ini didasarkan kepada pernyataan Abu Bakar di dalam Kitab al-Muwattha' Imam Malik di dalam memberi keputusan bahwa anak Umar ikut ibunya, dengan dasar yang dikemukakan:

42 Lihat: Al-Umm, Imam Syafi'i, hlm. 230.

⁴³ Imam Syafi'i menjelaskan fungsi Qiyas di dalam mengungkapkan hukum dari Qur'an dan Sunnah yaitu yang terdapat dalam kitab al-Risalah, beliau mengemukakan bahwa "Semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan orang Islam, pasti terdapat ketentuan hukumnya atau indikasi yang mengacu pada adanya ketentuan hukumnya. Jika ketentuan hukum itu disebutkan, maka haruslah diikuti; jika tidak, maka haruslah dicari indikasi yang mengacu pada ketentuan hukum tersebut dengan berijtihad. Ijtihad itu ialah al-Qiyas". Lihat: Imam Syafi'i, al-Risalah, op.cit., hlm. 200.

Artinya:

"Ibu lebih cenderung (kepada anak), lebih halus, lebih pemurah, lebih penyantun, lebih baik dan lebih penyayang. Ia lebih berhak atas anaknya (selama ia belum nikah dengan laki-laki lain).⁴⁴

D. Istinbath Hukum Imam Syafi'i tentang didahulukannya Nenek daripada Bapak dalam melaksanakan *Hadhanah* bagi Anak yang belum *Mumayyiz*

Hadhanah atau pemeliharaan anak yang dilakukan baik ibu atau ayah atau orang lain apabila terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang perkawinan. Dalam hal ini, terkait upaya melakukan istinbath hukum, Imam Syafi'i menggunakan empat sumber hukum, yang diakui oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang bermadzhab Syafi'i, yaitu al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

Imam Syafi'i menjelaskan arti dari dikembalikannya kepada Allah, berupa al-Qur'an dan Rasul, berupa al-Sunnah itu ialah *Qiyas*. Sebab dikemukakannya fungsi Qiyas dalam mengungkap al-Qur'an dan al-Sunnah oleh Imam Syafi'i di dalam kitab al-Risalah sebagai berikut:

كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لا زم او على سبيل الحق فيه ولإلة موجودة وعليه اذا كان بعينه حكم اتباعه: واذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلا لة على سبيل الحق فيه بالإجتهاد ولإ جتهاد القياس. 45

Artinya:

"Semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan orang Islam, pasti terdapat ketentuan hukumnya atau indikasi yang

⁴⁴ Imam Malik, *al-Muwaththa*', Mesir: Dar al-Fikr, t.th., hlm. 132.

⁴⁵ Imam Syafi'i, al-Risalah, Mesir: Dar al-Saqafah, 1969, hlm. 118.

mengacu pada adanya ketentuan hukumnya. Jika ketentuan hukum itu disebutkan maka harus diikuti, jika tidak, maka haruslah dicari indikasi yang mengacu pada ketentuan hukum tersebut dengan berijtihad. Ijtihad itu ialah qiyas".

Imam Syafi'i melandaskan pula dengan al-qiyas, yang menyamakan dengan sesuatu hal antara dua obyek. Dua obyek ini yakni antara ibu dan nenek mempunyai banyak kesamaan. Unsur-unsur pembentuk qiyas antara lain asal (al-ashl), cabang (al-far'u) dan hukum asal (al-hukmu al-ashl).

Qiyas yang digunakan Imam Syafi'i di dalam mengambil suatu keputusan hukum untuk mendudukkan posisi nenek yang diutamakan, ini memiliki kesamaan antara nenek dan ibu dimana melihat skala prioritas bahwa mendapatkan posisi orang tua kedua yang memiliki sifat ke-ibu-an setelah ibu yang hakiki. Jadi, unsur-unsur dari qiyas berupa asal, hukum asal, far' dan illah itu merupakan kesatuan dari pembentuk argumentasi dari Imam Syafi'i untuk memilih hak hadhanah dilakukan oleh nenek memiliki kesabaran yang luar biasa, penuh perhatian, kasih sayang yang tercurahkan kepada anak atau hemat kata memiliki sifat ke-ibu-an.

Dalam kitab Syarh as-Sunnah disebutkan jika seorang suami menceraikan isterinya, sedangkan di antara mereka terdapat anak yang masih di bawah tujuh tahun, maka ibunya lebih berhak memeliharanya menghendaki dan bapaknya tetap berkewajiban memberi nafkah padanya. Dan jika isterinya tidak berkeinginan memelihara anaknya, maka bapaknya berkewajiban membayar wanita lain untuk mengasuhnya. Dan jika isterinya itu seorang yang tidak dapat dipercaya atau kafir, sedangkan bapaknya muslim, maka

tidak ada hak bagi isterinya untuk memelihara anaknya.⁴⁶

Lalu dalam kitab al-Muwaththa' Imam Malik memberikan penjelasan sebagai berikut:

حدّثني مالك عن يحيى بن سعيد، أنّه قال: سمعت القاسم بن محمّد يقول: كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الآنصار. فولدت له عاصم بن عمر. ثم انه فارقها. فجاء عمر قباء. فوجد ابنه عاصما يلعب بنفاء المسجد. فأخذ بعضده. فوضعه بين يديه على الدابة. فأدركته جدة الغلام. فنازعته اياه. حتى أتيا أبا بكر الصديق. فقال عمر: ابنى. وقالت المرأة: ابنى. فقال أبو بكر: خل بينهما وبينه. قال, فما راجعه عمر الكلام. 47

Artinya:

"Diriwayatkan Malik, dari Yahya bin Sa'id, ia bercerita, aku pernah mendengar Qasim bin muhammad berkata, "bersama Umar bin Khattab pernah ada seorang wanita dari kaum Anshar. Lalu wanita itu melahirkan anak bernama Ashim bin Umar. Setelah itu ia menceraikannya. Kemudian pada suatu hari Umar menaiki kendaraan berangkat menuju ke Kuba', lalu ia mendapatkan anaknya sedang bermain-main di halaman masjid. Selanjutnya ia mengangkat dan meletakkannya didepannya di atas binatang kendaraannya. Kemudian hal itu diketahui oleh nenek anak itu, maka neneknya itu merebut anak tersebut darinya. Setelah itu, mereka berdua menghadap Abu Bakar ash-Shiddiq, maka Umar berkata: "anakku". Sedangkan wanita itu berkata, "anakku", maka Abu Bakar berkata, "biarkanlah ia bersama neneknya".

Dari penjelasan di atas, maka tampaklah jelas bahwa jiwa para wanita dari kaum kerabatnya berkumpul, maka yang lebih berhak mengasuh anak itu adalah ibu, lalu nenek, kemudian ibunya bapak dan seterusnya ke atas.

⁴⁶ Syaikh Abdul Ghoni al-Ghonimi al-Dimsyaki al-Midani al-Hanafi, *Syarhu al-Sunnah*, Irak, 428 H, hlm. 362.

⁴⁷ Al-Imam al-Aimma wa 'Alimu al-Madinah Malik bin Anas, *Al-Muwaththa*', Beirut: Dar Ihya' al-Ulum, t.th., hlm. 583.

Kemudian ibunya nenek, lalu saudara perempuan sekandung, lalu saudara perempuan sebapak, kemudian saudara perempuan seibu, setelah itu bibi dari pihak ibu, selanjutnya bibi dari pihak bapak. Demikianlah urutan yang seharusnya, jika anak tersebut di bawah umur tujuh tahun. Ketika ia sudah berumur tujuh tahun dan sudah mengerti serta dapat berpikir, maka ia diberikan pilihan untuk menentukan apakah ibu bapak atau ibunya, baik anak itu laki-laki maupun perempuan. Siapa dari keduanya yang dipilihnya, maka dialah yang berhak mengasuhnya. Demikianlah yang menjadi *istinbath* hukum Imam Syafi'i yang digunakan oleh sebagian besar umat Islam.